



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR: 453 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOGIYAI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (6) poin b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan jadwal Kampanye rapat umum dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 209/PL.02.4-BA/9406/2024 tentang Penyusunan Jadwal Kampanye melalui Metode Rapat Umum Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Jadwal Kampanye melalui Metode Rapat Umum Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOGIYAI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye melalui Metode Rapat Umum Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kigamani
pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

ELIAS PETEGE

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,



Muhammad Anshar Arif

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR: 453 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL KAMPANYE
MELALUI METODE RAPAT UMUM
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DOGIYAI TAHUN 2024.

JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOGIYAI TAHUN 2024

NO	PASANGAN CALON	HARI/TANGGAL	TEMPAT
1	RUBEN MAGAI, S.IP. dan MATEUS DOUW	Senin, 11 November 2024	Ditentukan Paslon dan Tim Kampanye
2	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si. dan YULITEN ANOUW, SE.	Rabu, 13 November 2024	Ditentukan Paslon dan Tim Kampanye
3	OTOPIANUS P TEBAI dan ANGKIAN GOO, S.Pi.	Jumat, 15 November 2024	Ditentukan Paslon dan Tim Kampanye
4	ALFRED FREDY ANOUW, S.Ip. dan ORGENES KOTOUKI, S.E.	Senin, 18 November 2024	Ditentukan Paslon dan Tim Kampanye
5	FRENY ANOUW, S.IP. dan ABNI AUWE	Rabu, 20 November 2024	Ditentukan Paslon dan Tim Kampanye
6	OSKAR MAKAI, SH. dan YANI BOBI	Jumat, 22 November 2024	Ditentukan Paslon dan Tim Kampanye

Ditetapkan di Kigamani
pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI,

ttd.

ELIAS PETEGE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,
Muhammad Anshar Arif

